

DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENYUSUNAN HUKUM PERKAWINAN

Mahmudah¹ Ija Sutana², Oyo Sunaryo Mukhlas³
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
e-mail: 2210050010@student.uinsgd.ac.id, ijasutana@uinsgd.ac.id,
osumfsh@yahoo.com

Abstrak

Dinamika Politik Hukum di Indonesia berkembang di masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin, tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunan peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.

Kata kunci: Dinamika Politik , Penyusunan, Hukum Keluarga

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin, tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunan peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kebijakan

politik yang diambil dalam menentukan aturan hukum yang berlaku secara umum guna memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Semua agama juga mengakui bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu masing-masing agama mengatur serta menjunjung tinggi lembaga perkawinan. Sudah menjadi sunnatullah, bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan hidup berpasang-pasangan itulah, keturunan manusia dapat berlangsung. Bagi Islam, perkawinan bukan hanya sekedar akad dua belah pihak antara laki-laki dan wanita, tetapi perkawinan merupakan “mitsâqan ghalîdzan” yaitu perjanjian yang kokoh lagi kuat.

A. Teori Politik Hukum

Selain teori hierarki norma hukum, perlu kiranya penulis menyisipkan teori politik hukum di dalam penulisan ini. Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) tidak bisa dilepaskan dari adanya politik hukum.⁴ Banyak istilah dan penamaan yang diberikan dalam ruang lingkup studi politik hukum. Secara terminologi, ada yang mengistilahkan politik hukum dengan *politic of law*, *legal policy*, *politic of legislation*, *politic of legal product*, *politic of legal development*.⁵

Padmo Wahyono menyatakan politik hukum itu sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum yang akan dibentuk, diterapkan dan ditegaskan, dan kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang diberlakukan pada masa mendatang.⁶ Sunaryati Haryono menyatakan politik hukum adalah sebagai pernyataan kehendak politis dari penyelenggara negara mengenai hukum yang diberlakukan, ke arah mana dan bagaimana hukum hendak dikembangkan. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum meliputi hukum mana yang perlu dibentuk, diperbaharui, diubah, atau diganti, dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara itu.⁷ Sri Soemantri, “Politik Hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku di masyarakat untuk mencapai

tujuan negara yang dicita-citakan. Moh. Mahfud MD, "Politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan di berlakukan baik dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara,

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁸ Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (legal policy) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara.⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil unsur-unsur dan penekanan sudut pandang dari pakar terhadap studi politik hukum yang meliputi politik hukum, yaitu sebagai pernyataan kehendak (politic approach), kebijaksanaan hukum yang diambil oleh penguasa atau penyelenggara negara (meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), penerapan hukum, penegakan hukum, fungsi lembaga penegak hukum dan kesadaran hukum.¹⁰

Dalam perspektif politik global, fenomena eklektisisme hukum timbul di Indonesia karena adanya perlombaan dua kekuatan yang memperluas daerah jajahan, yaitu kekuatan Arab dan Eropa (Azra, 2002). Kedua kekuatan ini masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan ras dan membawa hukumnya masing-masing sistem yang telah berkembang di negara asal mereka. Sistem hukum yang mereka bawa diterapkan di area di bawah kendali mereka. Ketika Belanda Indonesia yang dikuasai kolonial, hukum yang digunakan adalah KUHP Prancis yang diberlakukan oleh Pemerintah Belanda dengan berpedoman pada asaskonkordat (Solihin, 2008).¹¹

B. Arah Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹² Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu Pertama, tujuan apa yang hendak dicapai dengan

sistem hukum yang ada; Kedua, Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; Ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan Keempat, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.¹³ Formalisasi hukum oleh masyarakat harus dilihat dari segi nilai guna, di mana harus berguna untuk menundukkan mereka pada pilihan hukum mereka dan praktek.¹⁴

C. Teori Perundang-Undangan

Berkaitan dengan teori perundang-undangan, T. Kopmans memberikan pengertian teori perundang-undangan sebagai sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik-titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan dan memungkinkan munculnya pemahaman yang lebih baik terhadap sesuatu perundang-undangan yang coba didalami. A. Hamid S. Attamimi lebih jauh lagi mengartikan teori perundang-undangan sebagai cabang bagian segi atau sisi dari ilmu pengetahuan di bidang perundang-undangan.

Dengan demikian, maka teori perundang-undangan bersifat kognitif atau bersifat memberikan pemahaman terutama mengenai serangkaian pemahaman dasarnya. Kata perundang-undangan mengacu pada pengertian keseluruhan peraturan-peraturan Negara, dan proses kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, A. Hamid S. Attamimi memberikan pengertian teori perundang-undangan adalah cabang atau sisi lain dari ilmu perundang-undangan, yang lebih bersifat kognitif dan berorientasi kepada mengusahakan kejelasan dan kejernihan pemahaman, khususnya pemahaman yang bersifat mendasar di bidang perundang-undangan. Antara lain pemahaman mengenai Undang-undang, pembentukan Undang-undang, perundang-undangan dan lain sebagainya.

D. Konsep Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya

dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹⁵

Tujuan dari diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah tertib masyarakat di bidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terpola dalam suatu sistem kaedah, dan oleh Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan orang lain terlindungi dan fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat.¹⁶

Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya, sehingga terdapat ketertiban masyarakat dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan.¹⁷

E. Dari Sekulerisme ke Religius

Sebelum berlakunya UUP 19974 perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataannya saja. Hal itu diatur dalam Pasal 26 BW yang menyatakan bahwa, "UU hanya memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata". Artinya nilai religius dan hal-hal sakral dalam perkawinan tidak di perhatikan. Upacara atau acara keagamaan dalam perkawinan tidak menjadi hal utama, bahkan perkawinan secara agama tidak boleh dilakukan jika pencatatan perkawinan belum dilakukan (Pasal 81 BW). Bahkan petugas negara melangsungkan perkawinan secara agama

sebelum dilaksanakan di catatan sipil, dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 530 (1) KUHP.

UU No.1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan demikian perkawinan harus didasarkan bahwa agama, dengan tujuan membentuk keluarga, yang didasarkan pada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.

Agama sebagai dasar dari suatu perkawinan terlihat dari Pasal 2 (1) UUP 1974 yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dengan demikian jika suatu perkawinan tidak sah menurut agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut juga tidak sah menurut UUP.

Hal itu berarti UUP memandang perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan duniawi antara seorang pria dan wanita. Akan tetapi sebagai hubungan keperdataan saja. Dengan demikian maka perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan atau perjanjian antara seorang yang satu dengan seorang yang lain. Tidak dijelaskan hubungan tersebut apakah antara seorang pria dengan seorang wanita. Sedang definisi perkawinan dalam UUP sangat jelas dan rinci, mulai dari bentuk hubungan, tujuan, dasar hubungannya dan jangka waktunya. Terkait sahnya perkawinan, BW memandang bahwa perkara sah jika sudah ketentuan dalam Pasal 26, yaitu telah memenuhi syarat pencatatan di kantor Catatan Sipil.

F. Azas-Azas Hukum Keluarga

Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dirumuskan beberapa azas dalam hukum keluarga, yaitu: (1) Azas monogami, azas ini mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami; (2) Azas konsensual, yakni azas yang mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan; (3) Azas persatuan bulat, yakni suatu azas dimana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUH Perdata); (4) Azas proporsional, yaitu suatu azas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat (Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun

1974 tentang perkawinan); (5) Azas tak dapat dibagibagi, yaitu suatu azas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali.

G. Sahnya Perkawinan

Keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UUP yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku.

Terhadap ketentuan Pasal 2 UUP tersebut ada dua pendapat yaitu :

1. Antara ayat 1 dan 2 terpisah, sehingga antara sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda . dengan demikian bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Sedangkan pencatatan perkawinan merupakan administrasi saja dan tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan. menurut pandangan ini perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah, hanya saja tidak mendapat perlindungan hukum, karena tidak tercatat dalam sistem administrasi negara.
2. Antara ayat 1 dan 2 merupakan satu kesatuan, sehingga sahnya perkawinan disamping harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, juga harus dicatatkan, artinya jika suatu perkawinan sudah sah menurut agama dan kepercayaan tetapi jika tidak disahkan maka tidak sah menurut Pasal 2 UUP. Dengan demikian pencatatan perkawinan bukan sekedar tindakan administrasi tetapi juga untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan.

H. Pencatatan Perkawinan

Dasar pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 2 UUP : Tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pencatatan adalah mencatat peristiwa huku terjadinya perkawinan, sama seperti peristiwa hukum lain, yaitu kelahiran dan kematian yang juga dicatatkan pada pencatat.

Pasal 10 ayat 3 PP No. 9/1975, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Pasal 11 ayat 1 dan 3 sesaat setelah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan atau buku nikah. Setelah pencatatan selesai, maka perkawinan tersebut telah resmi dilangsungkan menurut hukum negara sehingga berhak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

I. Perkawinan Beda Agama

Menurut GHR perkawinan beda agama dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Menurut Pasal 1 GHR perkawinan campuran adalah, "Perkawinan antara orang-orang yang tunduk dalam hukum yang berlainan". Dalam Pasal 57 UUP disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu warga Indonesia.

UUP tidak mengatur perkawinan beda agama, sehingga hal tersebut menjadi problema dan polemik masyarakat, karena faktanya perkawinan beda agama banyak terjadi di Indonesia. Hukum Islam mengatur perkawinan beda agama dengan berbagai macam pendapat.

J. Batas Usia Perkawinan

Dalam Pasal UUP pada awalnya diatur usia perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Batas usia tersebut kemudian diubah dengan UU No. 16 Th 2019, yakni usia perkawinan baik pria dan wanita adalah 19 tahun. Perubahan tersebut untuk mengakomodasi putusan MK No. 22/PUU-XV/2007.

Tujuan perubahan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya pperkawinan anak di bawah umur, khususnya bagi anak perempuan, karena usia 16 tahun masih dalam masa menempuh pendidikan, bukan masa untuk kawin.

K. Anak Luar kawin

Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UUP). Ketentuan tersebut kemudian direvisi melalui putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, yakni Anak Luar Kawin dapat diakui berdasarkan garis ayahnya jika dapat dibuktikan secara medis bahwa anak tersebut adalah keturunan dari ayah/bapaknya.

Anak Luar Kawin dengan anak zina, karena anak zina berasal dari hubungan tanpa nikah, sedangkan Anak Luar Kawin bisa jadi berasal dari hubungan perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga tidak ada bukti perkawinannya.

L. Perjanjian Perkawinan

Perubahan secara radikal terkait hukum perkawinan adalah perjanjian perkawinan, yang menurut Pasal 29 UUP hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Melalui putusan MK No. 69/PUU-XV/2015 dinyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sepanjang pperkawinan berlangsung.

Putusan tersebut mengubah makna dan esensi perjanjian kawin yang sebelumnya (menurut BW dan UUP) hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, tetapi kemudian dapat dibuat kapan saja selama perkawinan berlangsung.

M. Pembaharuan UU Perkawinan

Melihat dinamika yang terjadi di masyarakat dan dalam praktek peradilan, maka UU perkawinan sudah waktunya diperbaharui. Pembaharuan dilakukan dengan membentuk UU Perkawinan baru, karena banyaknya persoalan hukum yang harus diatur dalam UU Perkawinan baru. Berbagai persoalan hukum perkawinan dalam masyarakat dan perkembangan hukum perkawinan yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan diakomodasikan dalam UU Perkawinan baru.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dari politik hukum. Dinamika Politik secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat secara timbal balik. Untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam hubungan politik Eksekutif dan Legislatif dalam Perumusan Undang-Undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Ibnu Elmi A.S. Pelu. *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum*. (Malang: Setara Press, 2008).

MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: LP3ES, 2001.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Syaukani, Olmam A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Cet. IX, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudisia*. Vol. 7 No. 2, 2016.

Samson Rahman. *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*. (Jakarta: Penerbit Pustaka IKAD, 2007). h. 13.

Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010.

⁴ Olmam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Cet. IX, Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 42.

⁵ Ibnu Elmi A.S. Pelu. *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum*. (Malang: Setara Press, 2008). h. 7.

⁶ Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Politik Hukum*. (Malang: Setara Press, 2008.), h.8.

⁷ Ibid.

⁸ M. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesi*. Cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001). h, 9.

⁹ M. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001). h. 2.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ija Suntana, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia*, Article Islamic Quarterly Journal, hlm. 9.

¹² Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). h, 352.

¹³ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). h,

¹⁴ Ija Suntana, *From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia*, Article Islamic Quarterly Journal, hlm. 9.

¹⁵ Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudisia*. (Vol. 7 No. 2, 2016). h. 413.

¹⁶ Samson Rahman. *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*. (Jakarta: Penerbit Pustaka IKAD, 2007). h. 13.

¹⁷ Trusto Subekti. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, h. 332.